

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan merupakan salah satu asas hidup pokok yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. (Sohari, 2010, p. 7) Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan akan tetapi juga dipandang sebagai jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan pengenalan itu akan menjadi alasan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya. (Rasyid, 2003, p. 374)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”(Arkola, 1974)

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal 3 yang berbunyi: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al- Qur’an dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan dengan hukum suatu negara. (Saebani, 2008, p. 15) Untuk mencapai tujuan tersebut

diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu dan kesiapan yang cukup bagi kedua calon suami istri, terutama dalam hal kedewasaan dan kematangan usia.

Usia untuk memasuki pintu gerbang pernikahan biasanya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kematangan psikis serta kesanggupan untuk memikul tanggungjawab dalam rumah tangga. Pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang pernikahan yang di dalamnya juga terdapat batas usia termuda untuk melakukan pernikahan. Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan bahwa :

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua. (Arkaloka, 1974)

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendukung batasan usia perkawinan yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Selain itu pak Presiden Joko Widodo juga sudah menyurati DPR terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun dasar dari acuan yang dipakai adalah bahwa negara harus menjamin hak anak, termasuk perlindungan anak dari praktik perkawinan anak.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga memberikan batasan usia perkawinan 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk rumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa dengan rata-rata. Oleh karena itu, pernikahan bagi pasangan yang menikah di bawah 21 tahun, merupakan pernikahan dibawah umur.

Adanya pembatasan usia bertujuan supaya mampu memikul tanggungjawab sebagai suami istri serta keturunannya. Secara umum orang yang sehat mental dan sudah dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau bisa dikatakan matang secara kejiwaan dan pemikiran. Kedewasaan dan kematangan pada manusia identik dengan usia seseorang. (Supriyadi, 2011, p. 60)

Kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan

data Pengadilan Agama Majalengka, pada tahun 2025 tercatat 249 anak di bawah umur mengajukan dispensasi pernikahan, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman keagamaan dan budaya yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, dorongan orang tua karena alasan ekonomi dan sosial, serta pola pergaulan remaja yang kurang terkontrol sehingga berujung pada kehamilan di luar nikah. Selain itu, pola asuh orang tua yang kurang memberikan pemahaman tentang perencanaan kehidupan juga turut berkontribusi dalam tingginya angka pernikahan dini.

Ditinjau dari aspek ekonominya Perempuan yang menikah di usia dini umumnya terpaksa berhenti sekolah, sehingga terbatas pada pekerjaan sektor informal atau tidak bekerja sama sekali. Ketergantungan ekonomi terhadap pasangan menjadi tinggi, dan hal ini memperkuat siklus kemiskinan. Menurut laporan BKKBN (2022), keluarga yang dibentuk dari perkawinan dini memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi berada di bawah garis kemiskinan dibanding keluarga yang menikah di usia matang.

Selain aspek ekonomi, ada juga dari aspek sosial. Perkawinan dini menghambat partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pembangunan sosial. Mereka lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan gender, dan isolasi sosial. Dalam konteks Majalengka yang masih sarat dengan norma budaya patriarkal, perempuan muda seringkali tidak memiliki daya tawar dalam pengambilan keputusan rumah tangga, yang berujung pada disharmonisasi keluarga.

Dari sisi kesehatan, perempuan yang menikah dan hamil di usia dini memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, anemia, dan kematian maternal. Anak-anak dari ibu muda juga lebih berisiko mengalami stunting dan lahir dengan berat badan rendah. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka (2022), sekitar 40% kasus stunting terjadi pada anak-anak dari ibu yang menikah di bawah usia 20 tahun.

Adapun data dari Pengadilan Agama Majalengka juga menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 38 permohonan dispensasi nikah. Sekitar 50%

dari kasus ini disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Diantara kecamatan tersebut ialah KUA Kecamatan Kasokandel terdapat 7 orang, KUA Majalengka terdapat 12 orang dan KUA Argapura menjadi wilayah dengan jumlah pengajuan pernikahan dini terbanyak sebanyak 19 orang.

Dampak dari pernikahan usia dini ini cukup kompleks, mulai dari ketidaksiapan mental dan emosional pasangan muda, meningkatnya risiko perceraian, hingga ancaman kesehatan bagi ibu dan bayi akibat kehamilan di usia yang belum matang. Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah dan berbagai pihak terkait telah melakukan berbagai upaya, seperti penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini, peningkatan akses pendidikan, serta program kesehatan reproduksi bagi remaja. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan usia dini dan meningkatkan kesejahteraan generasi muda di Kabupaten Majalengka.

Menurut ilmu psikologi, usia pernikahan yang baik adalah ketika pasangan telah mencapai usia dewasa, atau berusia diatas 21 tahun, karena jika pasangan masih berusia remaja, maka hal tersebut akan berdampak pada psikologis pasangan dan anak mereka nantinya. Terdapat dua kategori remaja dalam psikologis, yaitu remaja pertama, yaitu 13-16 tahun, dan masa remaja akhir yaitu 17-21 tahun. (Daradjat, 1976)

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan telah dewasa apabila ia telah berumur 15 tahun. (Mughinyah, 1994) Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya pada umur 19 tahun bagi laki- laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan kedewasaan seseorang pada umur 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Yusuf Musa, usia dewasa itu setelah berusia 21 tahun. Berdasarkan beberapa terkait batas usia pernikahan dibawah umur, penelitian ini akan menggunakan definisi pernikahan dibawah umur sebagai pernikahan yang terjadi di bawah usia 21 tahun. Kesimpulan ini diambil berdasarkan faktor-faktor pendukung seperti kesiapan emosi, ekonomi, pendidikan, pola asuh, serta sosial. Berdasarkan pengamatan oleh peneliti, Kec. Kasokandel (Menengah)

Kec.Majalengka (Daerah Kota) dan Kec. Argapura (Pegunungan Kaki Gunung Ciremai) Kab. Majalengka merupakan daerah yang cukup banyak ditemui di masyarakatnya dengan pernikahan dibawah umur, berdasarkan data yang terdapat di wilayah Kabupaten Majalengka. Oleh sebab itu peneliti mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk di jadikan pengetahuan, terkait dampak pernikahan di bawah umur, juga bertujuan dapat memberikan pandangan terhadap pasangan pernikahan di bawah umur untuk mengarungi keluarga yang kurang harmonis khususnya masyarakat kecamatan Kasokandel.

Urgensi dari permasalahan tersebut ialah masalah perkawinan atau pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kasokandel (Menengah) Kec.Majalengka (Daerah Kota) dan Kec. Argapura (Pegunungan Kaki Gunung Ciremai) Kabupaten Majalengka karena efek dari pergaulan bebas dan diluar kontrol orang tua yang banyak di jumpai di daerah pedesaan yang menjadi sebab utama terjadinya pernikahan dibawah umur masyarakat di Kecamatan Kasokandel, sehingga dalam kenyataanya banyak menimbulkan dampak kurang baik salah satunya mengganggu keharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Dikarenakan usia yang masih belum dewasa dan pemikirannya pun yang masih labil sehingga belum bisa menghadapi permasalahan yang ada di rumah tangga. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan adanya pernikahan di bawah umur, dan berdampak pada perceraian.

Terjadinya perceraian disebabkan karena adanya faktor peselingkuhan dan faktor ekonomi dimana suami tidak bisa memberi nafkah kepada keluarga. Padahal tujuan dari rumah tangga ialah menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Keharmonisan merupakan jantung atau ruh dari rumah tangga. Pentingnya menjaga keharmonisan ini akan mempengaruhi perkembangan dan pemikiran anak-anak dalam keluarga. Dengan demikian, menjaga keutuhan keharmonisan cinta suami istri dapat dihukumi wajib. Salah satu yang menjaga keutuhan pernikahan adalah keharmonisan cinta suami istri, selain itu cara untuk menjaga keharmonisan cinta dalam rumah tangga adalah memahami hak dan kewajiban suami istri, sucinya cinta suami istri, maka akan terpenuhi keluarga

sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mewujudkan keluarga *baiti jannati*. (Hasbiyallah, 2016)

Adapun di sisi lain untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu keluarga yang tenteram dan bahagia maka suami istri perlu memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sejahtera diantaranya meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.

Pernikahan dibawah umur sudah lama terjadi di Indonesia. Pernikahan dibawah umur disebabkan oleh beberapa macam faktor, namun hal tersebut merupakan masalah yang perlu diperhatikan, karena kegagalan dalam pernikahan bisa berakibat negatif tidak hanya pada suami istri yang bersangkutan tetapi juga terhadap anak-anak dan demikian pula bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari KUA Kecamatan Kasokandel (Menengah) ada tujuh nama yang telah melangsungkan pernikahan antara lain : Ayu Idayani (Girimukti) (18Tahun),Melinda Sukmayanti (Girimukti) (18 Tahun), Neng Imas Rahmdani (Kasokandel) (16 Tahun) Mela Amelia (Ranjikulon) (22 Tahun) Rahmayani (Jatisawit) (17 Tahun) Sela Julianti (Girimukti) (18 Tahun) Sindi Damayanti (Jatimulya) (17 Tahun).

Berdasarkan data yang terambil dari KUA Kecamatan Kasokandel yang berada di wilayah menengah yaitu terdiri dari 10 desa diantaranya Desa Kasokandel, Desa Jatimulya, Desa Leuwikidang, Desa Jatisawit, Desa Girimukti, Desa Gandasari, Desa Gunungsari, Desa Ranjikulon, Desa Ranjiwetan, Desa Wanajaya

Adapun data yang terdapat wilayah di KUA Argapura yang terletak di pegunungan kaki Gunung Ciremai ada tiga nama yang telah melangsungkan pernikahan antara lain, Nada Melinda (Desa Haurseah) (18 Tahun), Siti Nuraisah (Desa Haurseah) (18 Tahun) Memey Siti Maesaroh (Desa Argapura) (16 Tahun).

Sedangkan di KUA Majalengka yang berada di tengah-tengah Kota Majalengka terdapat 1 orang yang melangsungkan perkawinan usia dini yaitu Nurmala Setia Ramadhani 18 tahun Kelurahan Cicurug.

Perkawinan usia dini masih menjadi persoalan sosial yang kompleks di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Majalengka, yang secara kultural dan ekonomi masih diwarnai oleh tradisi dan kondisi masyarakat pedesaan. Fenomena ini mencerminkan adanya tekanan sosial dan nilai-nilai budaya yang kuat, di mana perempuan seringkali diposisikan sebagai subjek yang harus tunduk pada keputusan keluarga tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan sosialnya. Tingginya angka perkawinan dini di wilayah ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup perempuan, mulai dari putus sekolah, ketergantungan ekonomi, hingga meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga. Latar belakang inilah yang menjadikan pentingnya penelitian ini dilakukan, guna mengungkap secara mendalam problematika yang dihadapi perempuan akibat praktik perkawinan usia dini di Majalengka serta implikasinya terhadap kehidupan mereka secara menyeluruh.

Dari hasil temuan data yang diperoleh, penulis menemukan; satu dari sebelas pasangan tersebut yang sudah dibilang dewasa dan sudah berumur melebihi ketentuan dari Undang-Undang, selebihnya sepuluh dari pasangan tersebut masih di bawah umur seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Terkait dengan kasus tersebut, penulis sengaja mengangkatnya menjadi sebuah judul tesis **Problematika Hukum Perkawinan Usia Dini Bagi Kehidupan Perempuan (Studi Kasus di Kab. Majalengka)**

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka penulis mengambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika Hukum Perkawinan Usia Dini bagi Kehidupan Perempuan di Kab. Majalengka ?
2. Bagaimana Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ?

3. Bagaimana Solusi Terhadap Perkawinan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka ikut berpartisipasi mengembangkan pikiran dan untuk mencoba menemukan serta memecahkan masalah-masalah yang timbul dari akibat pernikahan di bawah umur, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Problematika Hukum Perkawinan Usia Dini Bagi Kehidupan Perempuan Di Kab. Majalengka.
2. Untuk Mengetahui Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.
3. Untuk Mengetahui Solusi Perkawinan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan tentang pernikahan di bawah umur khususnya pada diri sendiri, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini penulis berharap agar mampu meningkatkan kemampuan intelektual khususnya dalam dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa UINSSC
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk generasi selanjutnya serta mampu menambah pengetahuan terkait dampak pernikahan di bawah umur.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap

pasangan pernikahan di bawah umur untuk mengarungi keluarga yang harmonis.

E. Kajian Terdahulu

Pada penulisan ini, penulis menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pernikahan di bawah umur yang telah diteliti sebelumnya antara lain :

- 1) M. Taufiq Ramadhan, dengan Judul : **Pernikahan Dibawah Umur (Studi Komparatif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)**

Pada penelitian ini lebih menekankan pada pernikahan dibawah umur pada komparatif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa di dalam syariat Islam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada ketegasan tentang batasan usia minimal dalam syarat pernikahan. Di dalam penelitian ini juga memaparkan batasan usia yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat 1 dan 2.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian saya yaitu problematika hukum perkawinan bagi kehidupan perempuan di wilayah Kabupaten, skub kabupaten yang menjadi pembeda karena meneliti 3 kecamatan yaitu kecamatan Kasokandel, Kecamatan Argapura dan Kecamatan Majalengka.

- 2) Yanti Dkk, dalam jurnalnya : **(Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor dominan pernikahan dini adalah hamil di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial sedangkan dampak negatifnya adalah kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian sedangkan

dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian saya yaitu problematika hukum perkawinan bagi kehidupan perempuan di wilayah Kabupaten, skub kabupaten yang menjadi pembeda karena meneliti 3 kecamatan yaitu kecamatan Kasokandel, Kecamatan Argapura dan Kecamatan Majalengka.

- 3) Achmad Subutul Ulum, dengan judul : **(Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali) (Studi Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1) Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu: Pertama, Rawan ketahanan rumah tangganya. Kedua, mempelai belum mampu untuk tanggung jawab penuh terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Ketiga, suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri. Keempat, Kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi. Kelima, sering terjadi perselisihan. Keenam, rumah tangga gampang goyah. Ketujuh, tidak berhasil dalam membina rumah tangga yang baik. 2) Mengenai Maslahat jika dilihat dari segi kekuatan substansinya ada tiga; tingkatan darurat (kebutuhan primer), tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian saya yaitu problematika hukum perkawinan bagi kehidupan perempuan di wilayah Kabupaten, skub kabupaten yang menjadi pembeda karena meneliti 3 kecamatan yaitu kecamatan Kasokandel, Kecamatan Argapura dan Kecamatan Majalengka.

- 4) Apion Sori, dengan judul : **Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang

menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding adalah faktor ekonomi, hamil di luar nikah, kurangnya kesadaran terhadap pendidikan, pergaulan bebas, karena faktor malu yang di pengaruhi karena kurangnya kontrol pengawasan orang tua. Sehingga pernikahan di bawah umur tersebut sangat berdampak terhadap Broken Home dan Kekerasan dalam rumah tangga karena tidak stabilnya kematangan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian saya yaitu problematika hukum perkawinan bagi kehidupan perempuan di wilayah Kabupaten, skub kabupaten yang menjadi pembeda karena meneliti 3 kecamatan yaitu kecamatan Kasokandel, Kecamatan Argapura dan Kecamatan Majalengka.

- 5) Doren Lestari Sagala, dengan judul, **(Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun).**

Kesimpulan penelitian bahwa pendidikan, pengetahuan, ekonomi berpengaruh terhadap pernikahan usai dini. Disarankan kepada KUA agar memberikan informasi kepada pasangan baru terkait dampak pernikahan usia dini, selain itu untuk masyarakat yaitu pemberian informasi pendidikan kesehatan bagi remaja.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian saya yaitu problematika hukum perkawinan bagi kehidupan perempuan di wilayah Kabupaten, skub kabupaten yang menjadi pembeda karena meneliti 3 kecamatan yaitu kecamatan Kasokandel, Kecamatan Argapura dan Kecamatan Majalengka.